



P U T U S A N

Nomor 2691 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal, telah memutus perkara Terdakwa :

N a m a : **RIYANTO alias YANTO;**
Tempat lahir : Demak;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/21 Mei 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kalisari Sayung Dukuh-dukuhan
RT.03 RW.03, Kecamatan Sayung,
Kabupaten Demak, Jawa Tengah;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 16 Oktober 2016 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Slawi karena didakwa dengan Dakwaan Subsidaritas sebagai berikut:

- Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tanggal 16 Mei 2017 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 7 hal. Put. No. 2691 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa RIYANTO alias YANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, menyerahkan dan/atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIYANTO alias YANTO oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (1) 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam biru merek Affa Style yang berisikan kristal putih/shabu dengan berat bruto 30.161,8 (tiga puluh ribu seratus enam puluh satu koma delapan) gram;
 - (2) 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam merek Aito yang berisikan kristal putih/shabu dengan berat bruto 20.784,9 (dua puluh ribu tujuh ratus delapan puluh empat koma sembilan) gram;
 - (3) 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam biru merek Affa Style yang berisikan kristal putih/shabu dengan berat bruto 11.116,5 (sebelas ribu seratus enam belas koma lima) gram;
Yang untuk kepentingan persidangan, berat keseluruhan barang bukti Narkotika tersebut adalah 114,03 (seratus empat belas koma nol tiga) gram;
 - (4) 1 (satu) buah Handphone merek Evercross V5C warna kuning putih berserta SIM Card;
 - (5) 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam list putih beserta SIM Card;
 - (6) 5 (lima) buah Tabung filter air warna putih;
Tersebut angka (1) sampai dengan angka (6) di atas, dirampas untuk dimusnahkan;
 - (7) 1 (satu) unit Kendaraan roda empat merek Daihatsu Grand Max warna coklat muda metalik, kunci kontak dengan STNK atas nama

Hal. 2 dari 7 hal. Put. No. 2691 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Irvan Hermawan, Nomor Polisi T-1553-N, Nomor Rangka :
MHKV3CA3JBK002886, Nomor Mesin : DAL7211 beserta BPKB
Nomor : M-0841087;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah),
kepada Negara;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Slawi Nomor
19/Pid.Sus/2017/PN.Slw, tanggal 20 Juni 2017 yang amar lengkapnya
sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIYANTO alias YANTO telah terbukti secara sah
dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan
permufakatan jahat secara tanpa hak menerima dan menyerahkan
Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5
(lima) gram";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana
penjara seumur hidup;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam biru merek Affa Style;
 - 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam merek Aito yang berisikan kristal
putih/shabu dengan berat bruto 90,436 (sembilan puluh koma empat
ratus tiga puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah Tas ransel warna hitam biru merek Affa Style yang
berisikan kristal putih/shabu dengan berat bruto 23,5643 (dua puluh
tiga koma lima ribu enam ratus empat puluh tiga) gram;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Evercross V5C warna kuning putih
berserta SIM Card;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Nokia warna hitam list putih beserta
SIM Card;
 - 5 (lima) buah Tabung filter air warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Hal. 3 dari 7 hal. Put. No. 2691 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Kendaraan roda empat merek Daihatsu Grand Max warna coklat muda metalik, kunci kontak dengan STNK atas nama Irvan Hermawan, Nomor Polisi T-1553-N, Nomor Rangka : MHKV3CA3JBK002886, Nomor Mesin : DAL7211 beserta BPKB Nomor : M-0841087;

Dirampas untuk Negara;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang Nomor 208/PID.SUS/2017/PT.SMG, tanggal 21 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Slawi tanggal 20 Juni 2017 Nomor 19/Pid.Sus/2017/PN.Slw. yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap ada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 03/Akta Pid./2017/PN.Slw. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Slawi, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 September 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 2 Oktober 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 2 Oktober 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal pada tanggal 19 September 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20

Hal. 4 dari 7 hal. Put. No. 2691 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi pada tanggal 2 Oktober 2017. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak menerima dan menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya;
2. Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Bahwa demikian juga putusan *Judex Facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara seumur hidup, telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan serta sifat tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Hal. 5 dari 7 hal. Put. No. 2691 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum selainnya tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **1 Februari 2018** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **H. Eddy Army, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Hal. 6 dari 7 hal. Put. No. 2691 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

ttd./

H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Put. No. 2691 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)